

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Zakat, Infak dan Sedekah

1.1.1.1 Definisi Zakat

Secara istilah zakat berasal dari bahasa arab yaitu zakah yang merupakan segala sesuatu yang wajib untuk dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada seorang yang berhak menerimanya. Dari segi bahasa zakat berarti bersih, suci, subur, dan berkembang sedangkan menurut syariat islam, zakat merupakan rukun islam yang keempat (Rosadi, 2019). Khaddafi (2016) menyatakan zakat merupakan rukun Islam keempat setelah puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Membayar zakat dapat membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa. Allah SWT telah berfirman dalam QS. At-Taubah, 9: 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim maupun badan usaha untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dan

diberikan kepada orang yang berhak menerima. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah mendefinisikan zakat sebagai suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah yang nantinya diberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahik). Allah telah berfirman dalam QS. At-Taubah, 9: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
٦٠ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas sehingga dapat disimpulkan zakat merupakan rukun islam keempat yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim dengan cara mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada 8 golongan orang-orang yang telah disebutkan dalam al-qur'an dengan tujuan untuk mensucikan dan menumbuhkan keberkahan dari harta benda yang dimiliki.

1.1.1.2 Definisi Infak

Infak berasal dari kata *anfaqo-yunfiqo* yang memiliki arti membelanjakan. Secara terminologi syariat, infak berarti pengeluaran sebagian dari harta atau pendapatan yang dimiliki demi tujuan untuk

memenuhi perintah syariat islam. Infak sangat berbeda dengan zakat karena infak tidak merupakan suatu kewajiban namun suatu bentuk pemberian secara sukarela kepada semua orang yang diinginkan tanpa adanya ketentuan akan nisab dan jumlah harta yang dimiliki (Rosadi, 2019). Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa Infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Pengertian lain menjelaskan bahwa Infak merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh orang muslim dengan sukarela dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah SWT (Nizar, 2012).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian infak merupakan suatu harta atau pendapatan yang dikeluarkan secara sukarela oleh seseorang yang dapat diberikan kepada siapapun tanpa adanya ketentuan nisab dan jumlah harta tertentu yang dimiliki guna mencari ridho Allah SWT.

1.1.1.3 Definisi Sedekah

Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu Shadaqoh yang memiliki arti segala sesuatu yang diberikan secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain tanpa dibatasi oleh waktu serta jumlah tertentu untuk tujuan mengharap rida Allah SWT. Secara bahasa, sedekah merupakan segala sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menurut syara, sedekah berarti memberikan suatu kepemilikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan dari pemberi sedekah dengan tujuan untuk taqorrub pada Allah SWT dimiliki (Rosadi, 2019).

Dalam pengertian lain Budiman (2012) menyatakan bahwa sedekah merupakan bentuk amal baik berupa materi maupun non materi seperti pemberian benda, uang, tenaga, menahan diri dari hawa nafsu, mengucapkan kalimat Allah dan tersenyum kepada orang lain juga termasuk bagian dari sedekah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sedekah merupakan segala suatu pemberian baik materi tanpa ada batasan waktu dan jumlah tertentu maupun non materi seperti suatu tindakan baik kepada seseorang yang tujuannya untuk mencari pahala dari Allah SWT

1.1.1.4 Dasar Hukum Zakat

Rasjid (2016) menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki landasan kuat di Al-Qur'an dan Al-Hadist yaitu:

1. Al-Qur'an

﴿لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قَبِلْتَهُمْ كَفُورًا أَيَدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ - ٧﴾

Artinya : “Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, ”Tahanlah tanganmu (dari berperang), laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat!”
QS. An-Nisa, 4: 77

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - ٢٧٧﴾

Artinya :”Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa

takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”. QS. Al-Baqarah, 2 :277

2. Al- Hadist

Hafnizar (2018) mengatakan bahwa perintah zakat telah tercantum dalam beberapa hadist berikut:

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: *“Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik diatas kedua matanya”*. (HR. Bukhari)

“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang”. (HR. Tabrani)

“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang miskin”. (HR. Bukhari)

Rasulullah SAW bersabda, *“Islam itu ditegakkan atas 5 dasar: (1) Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah SWT dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, (2) Mengerjakan sholat lima waktu, (3) Membayar Zakat (4) Mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, (5) Berpuasa”*.

Berdasarkan ayat dan hadist yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa zakat termasuk dalam suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang apabila dilanggar maka sudah dianggap sebagai seorang yang tidak taat pada perintah Allah SWT.

1.1.1.5 Syarat dan Wajib Zakat

Nurhayati dan Wasilah (2019) menyatakan bahwa zakat diwajibkan bagi orang umat muslim yang mampu. Adapun syarat wajib zakat yaitu:

1. Halal

Harta yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban zakat dianggap halal apabila cara perolehannya dilakukan dengan baik bukan hasil pencurian, korupsi maupun suap.

2. Kepemilikan Penuh

Harta yang dikeluarkan adalah milik sendiri tanpa ada sedikitpun yang menjadi hak milik orang lain.

3. Berkembang

Berkembang memiliki dua arti yaitu bertambah secara nyata dan tidak nyata. Secara nyata artinya harta yang dikeluarkan akan menjadikan keuntungan dikemudian melalui rejeki yang akan datang sedangkan secara tidak nyata berarti harta yang diberikan akan menjadi keberkahan bagi yang menyalurkan dana zakatnya.

4. Cukup Nisab

Nisab adalah jumlah minimal harta yang dikenai zakat atau dapat dikatakan sebagai indikator seseorang akan dikenakan zakat. Apabila harta yang dimiliki belum mencapai nisabnya, Allah SWT memberikan keringanan untuk membayar infak/ sedekah saja.

5. Cukup Haul

Haul merupakan jangka waktu atas kepemilikan harta ditangan *muzzaki* sudah mencapai waktu dua belas bulan. Jangka waktu ini hanya untuk jenis objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Sedangkan untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan.

6. Bebas dari Hutang

Dalam menghitung nissab harta yang dikeluarkan untuk zakat harus bersih dari hutang kepada pihak lain. Artinya hutang adalah kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

7. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Kebutuhan sehari-hari telah terpenuhi.

1.1.1.6 Pihak-Pihak yang Berkaitan dengan Zakat

Khaddafi, dkk (2016) *Muzzaki* adalah pihak atau orang yang membayar zakat. Adapun kewajiban *Muzzaki* yaitu:

1. Selalu mencatat harta kekayaan yang dimiliki.
2. Melakukan perhitungan zakat dengan benar.
3. Membayar zakat kepada lembaga zakat atau amil zakat.
4. Niat untuk membayar zakat karena Allah SWT.
5. Melafadzkan akad saat membayar zakat.
6. Menunaikan infaq dan sedekah ketika harta berlebih.

Purwanti (2019) terkait dengan golongan penerima zakat sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alifah (2019) bahwa *Mustahik* merupakan orang yang berhak menerima pembayaran zakat dari *muzzaki*. Dan 8 golongan yang berhak menerima zakat telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

1) Fakir

Orang dikatakan fakir apabila ia memang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya dengan jangka waktu setengah tahun.

2) Miskin

Orang miskin adalah seseorang yang mempunyai harta namun belum sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jangka waktu satu tahun namun, keadaan fisiknya sehat serta mempunyai pekerjaan sehingga tidak harus meminta-minta kepada orang lain.

3) Amil Zakat

Seseorang yang bertugas dalam pengelolaan dana zakat mulai dari penghimpunan sampai penyalurannya. Bukan hanya itu amil juga mempunyai tugas untuk membukukan hasil pengelolaan dana zakat.

4) Riqab atau Budak

Riqab merupakan hamba sahaya yang ingin merdeka namun tidak memiliki harta untuk memerdekakan dirinya sehingga ia berhak mendapatkan zakat untuk membantu memerdekakan dirinya.

5) Gharim

Orang yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang namun tidak akan bisa membayarnya apabila tidak melakukan peminjaman kepada pihak yang lainnya.

6) Muallaf

Muallaf merupakan sebutan bagi seseorang yang masuk ke agama Islam. Orang diberi dana zakat dengan tujuan untuk meneguhkan hati mereka agar beriman kepada Allah SWT.

7) Fisabilillah

Orang yang beruang dijalan Allah dan berhak atas dipenuhinya segala kebutuhan yang digunakan seperti makanan, minuman maupun senjata yang digunakan.

8) Ibnu Sabil

Seseorang yang sedang melakukan perjalanan dan kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu, mereka berhak atas dana zakat.

1.1.1.7 Jenis Zakat

Khaddafi, dkk (2016) menyatakan bahwa zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan jiwa atau badan yang dikeluarkan oleh setiap muslim dalam bentuk uang maupun makanan pokok sesuai dengan ketentuan syariah Islam yang dikerjakan setelah

menjalankan ibadah puasa Ramadhan dan disalurkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri berlangsung. Apabila pengeluaran harta untuk zakat fitrah dilaksanakan setelah dilakukannya sholat Idul Fitri maka akan dianggap sebagai pemberian sedekah dan kewajiban membayar zakatnya tidak terpenuhi. Zakat fitrah dikeluarkan sebesar 2,5 kg makanan pokok yang ada didaerah sekitar.

2. Zakat Maal atau Harta

Zakat yang harus dikeluarkan setiap satu tahun sekali setelah memenuhi nisabnya. Berikut beberapa jenis harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya yaitu, emas atau perak, hewan ternak, hasil penen, hasil dagang, hasil tambang, barang temuan dan zakat profesi.

1.1.1.8 Organisasi Pengelola Zakat

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa terdapat dua lembaga pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua lembaga tersebut dibentuk pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi akan pelayanan pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ harus berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas publik.

BAZNAS merupakan lembaga non struktural yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas dalam pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga ini merupakan suatu lembaga yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan DPR RI setiap satu tahun sekali. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana ZIS ditingkat provinsi, kabupaten/kota maka oleh pemerintah dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang dapat dibentuk oleh masyarakat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib melaporkan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Pengelolaannya zakat harus didistribusikan kepada *mustahik* berdasarkan syariat Islam yang ditetapkan yaitu berdasarkan skala prioritas dengan prinsip merata, adil dan kewilayahan. Selain pengelolaan zakat, Badan Amil Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga menerima pengelolaan dana infaq dan sedekah dan bentuk dana sosial keagamaan yang lainnya. Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Badan Amil Nasional (BAZNAS) dibiayai oleh APBN/APBD dan hak amil.

1.1.2 Akuntansi Syariah

1.1.2.1 Sejarah Akuntansi Syariah

Khaddafi, dkk (2016) dalam bukunya menyatakan bahwa munculnya akuntansi syariah diawali dengan kondisi akuntansi yang ada di Jazirah Arab sebelum Islam. Pada saat itu perdagangan di Jazirah Arab menjadi perhatian yang sangat besar dan mereka telah mengenal adanya akuntansi dalam menghitung perubahan transaksi yang terjadi. Pembukuan atas transaksi dagang di Jazirah Arab dilakukan oleh pedagang itu sendiri serta ada yang menyewa jasa akuntan atau dikenal dengan *katibul anwal*. Sebelum kedatangan Islam disana masih menggunakan sistem pembukuan riba atau disebut dengan *riba jahilliyah*. Pada akhirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW datang membenahi konsep akuntansi *jahilliyah* dengan konsep akuntansi yang sesuai dengan syariat Islam. Akuntansi Islam sebenarnya dikenal lebih dulu dibandingkan dengan akuntansi yang dikenalkan oleh barat sejak diturunkannya QS. Al- Baqarah ayat 282.

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia dimulai pada saat pendirian Bank Muallamat Indonesia. Pendirian bank syariah tersebut merupakan landasan dasar diterapkannya ajaran Islam dalam bermuamalah. Pendirian ini diprakarsai oleh tokoh Islam yaitu dari Ikatan Cendekiawan Muslim dan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990an.

1.1.2.2 Definisi Akuntansi Syariah

Akuntansi dan syariah merupakan dua arti yang berbeda. Akuntansi diartikan sebagai proses identifikasi, pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi keuangan dan digunakan untuk pembuatan laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh stakeholder sebagai pondasi dalam pengambilan keputusan. Syariah sendiri berarti segala aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dijalankan oleh semua hambanya yaitu semua orang Islam. Akuntansi dalam bahasa Arab disebut dengan *Muhasabah* yang artinya memperhitungkan dengan membuat pembukuan. Jadi, akuntansi syariah memiliki pengertian sebagai proses pembukuan yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam seperti tidak mengandung unsur kedzaliman, riba, penipuan, haram sera kegiatan musyrik lainnya (Khaddafi, dkk 2016).

Akuntansi syariah merupakan proses untuk menghasilkan suatu informasi yang tidak hanya berprioritas pada data keuangan saja namun mengutamakan tujuan sosial seperti membayar zakat (Nurhayati dan Wasilah, 2019). Muhammad (2013) menyatakan bahwa prinsip akuntansi syariah telah diuraikan dalam QS. Al-Baqarah, 3: 282 antara lain:

1. Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban memiliki arti bahwa setiap pelaku bismis memiliki tanggungjawab atas segala bentuk amanah yang telah Allah SWT berikan. Dalam hal ini para pelau bisnis memiliki tanggungjawab untuk membuat laporan akuntansi.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi dapat dikatakan sebagai suatu yang sangat penting dan harus dilakukan oleh pelaku bisnis. Kata keadilan dalam akuntansi memiliki dua pengertian, yaitu berkaitan dengan praktik moral seperti kejujuran dan keadilan yang bersifat fundamental atau berpijak pada nilai-nilai etika syariah dan moral.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran tidak dapat dipisahkan dengan prinsip karena dalam melakukan aktifitas akuntansi.

1.1.2.3 Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan Syariah

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan standart keuangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Standart Akuntansi Keuangan (SAK) disusun oleh Dewan Standart Akuntansi Keuangan (DSAK). Dalam perkembangan ekonomi serta munculnya akuntansi syariah di Indonesia maka DSAK menerbitkan Standart Akuntansi Syariah untuk menyelaskan prinsip akuntansi syariah.

Standart Akuntansi Syariah (SAS) merupakan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik oleh lembaga syariah maupun non lembaga syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan menggunakan

SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu pada fatwa MUI.

Adapun SAK Syariah yang berlaku efektif per Januari 2018:

Tabel 1 Standart Akuntansi Keuangan Syariah

No	Standart Akuntansi Keuangan Syariah	Tanggal Pengesahan	Tanggal Efektif
1.	Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah	27 Juni 2007	1 Januari 2008
2.	PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah	1 Mei 2002	1 Januari 2003
3.	PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah	25 Mei 2016	1 Januari 2017
4.	PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah	25 Mei 2016	1 Januari 2017
5.	PSAK 103 tentang Akuntansi Salam	6 Januari 2016	1 Januari 2017
6.	PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna'	6 Januari 2016	1 Januari 2017
7.	PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah	27 Juni 2007	1 Januari 2008
8.	PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah	27 Juni 2007	1 Januari 2008
9.	PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah	6 Januari 2016	1 Januari 2017
10.	PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Syariah	25 Mei 2016	1 Januari 2017
11.	PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah	6 April 2010	1 Januari 2012
12.	PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk	24 Februari 2015	1 Januari 2016
13.	PSAK 111 tentang Akuntansi W'ad	18 Agustus 2017	1 Januari 2018

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2020

1.1.3 PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah

Dewan Standar Akuntansi Syariah telah mengesahkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat Infaq dan sedekah pada 6 April 2010. PSAK 109 menyatakan bahwa Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah berlaku bagi amil atau pengelola zakat yang mendapatkan izin dari regulator maupun yang tidak memiliki izin regulator dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah. Nurhayati dan Wasilah (2019) menyatakan bahwa PSAK 109 merujuk pada fatwa MUI yaitu, sebagai berikut:

1. Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat yang menjelaskan kriteria, tugas amil dan biaya operasional amil yang dapat diambilkan dari dana amil atau bagian *fiabilillah* dengan batas wajar, proporsional dan sesuai dengan kaidah Islam.
2. Fatwa MUI No. 13 Tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram, yang mana zakat harus diserahkan dari harta halal baik jenis maupun perolehannya.
3. Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan seperti sarana prasarana dari dana zakat dan secara fisik dalam pengelolaan amil sebagai wakil *mustahik*, sementara manfaatnya ditujukan untuk *mustahik* zakat. Jika yang menggunakan bukan dari *mustahik* maka pengguna harus membayar atas manfaat yang diperoleh dari penggunaan aset kelolaan tersebut yang nantinya akan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil.

4. Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran zakat. Amil memiliki tugas untuk melakukan penghimpunan, pemeliharaan serta penyaluran atas dana zakat. Apabila dana zakat langsung disalurkan kepada *mustahik* maka tugas amil dianggap selesai ketika *mustahik* menerima dana zakat yang diberikan. Dalam pengelolaan dana zakat, amil harus menerapkan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran atas zakat *muqayyadah* apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada *mustahik*.

1.1.3.1 Perlakuan Akuntansi Zakat dalam Konsep Pengakuan dan Pengukuran

PSAK 109 telah memberikan pedoman dalam perlakuan akuntansi zakat dalam konsep pengakuan dan pengukuran atas dana ZIS yang diatur di paragraf 10 sampai dengan 37, yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan Dana Zakat (Terdapat pada paragraf 10-15 di PSAK 109 tentang Akuntansi ZIS)
 - a. Dana Zakat akan diakui sebagai penambah dana zakat apabila kas atau aset non kas telah diterima amil dari muzaki.

Jurnal penerimaan dana zakat berupa kas:

Tanggal		Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	1	Kas		xxx	
		Dana Zakat			xxx

Dana zakat berupa kas dalam pencatatannya diukur sesuai dengan jumlah kas yang diterima.

Jurnal penerimaan zakat berupa aset non kas:

Tanggal		Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	1	Aset Non Kas (Nilai Wajar)		xxx	
		Dana Zakat			xxx

Dana zakat berupa aset non kas dalam pencatatannya akan diukur sesuai dengan nilai wajar dari aset non kas yang diterima. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima disesuaikan dengan harga pasar atau menggunakan metode penentuan nilai wajar lain yang sesuai dengan SAK.

b. Apabila dalam penerimaan dana zakat *muzzaki* menentukan penerima zakat tersebut maka, amil tidak akan mendapatkan bagian atas dana zakat yang diberikan. Seorang amil akan dapat memperoleh *ujrah* atas pengelolaan dana zakat tersebut diluar dana zakat yang diberikan. *Ujrah* yang diberikan oleh *muzzaki* akan diakui sebagai penambah dana amil. Berikut jurnal penerimaan *ujrah* yang diakui sebagai penambah dana amil:

Tanggal		Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	1	Kas		xxx	
		Dana Amil			Xxx

c. Apabila terjadi penurunan nilai zakat dalam bentuk aset non kas maka akan diakui sebagai pengurang dana zakat, jika penurunan nilai tersebut disebabkan bukan karena kelalaian amil.

Tanggal		Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	1	Penurunan Nilai Aset- Dana Zakat		xxx	
		Aset Non Kas			xxx

Apabila terjadi penurunan zakat dalam bentuk aset non kas akan diakui sebagai pengurang dana amil apabila disebabkan oleh kelalaian amil.

Tanggal		Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	1	Penurunan Nilai Aset – Dana Amil		xxx	
		Aset Non Kas			xxx

2. Penyaluran Dana Zakat (Terdapat pada paragraf 16-23 PSAK 109 tentang Akuntansi ZIS)

- a. Penyaluran Zakat kepada *muztahik* akan diakui sebagai pengurang dana zakat. Jumlah penyaluran dana zakat akan diakui dan diukur sesuai dengan jumlah kas yang keluar apabila dalam bentuk kas dan sesuai jumlah tercatat apabila dalam bentuk aset non kas.

Jurnal penyaluran dana zakat dalam bentuk kas:

Tanggal		Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	1	Penyaluran Zakat- <i>Mustahik</i> Non Amil		xxx	
		Penyaluran Zakat- Dana Amil		xxx	
		Kas			xxx

Jurnal penyaluran dana zakat dalam bentuk aset non kas:

Tanggal	Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	1 Penyaluran Zakat- <i>Mustahik</i> Non Amil		xxx	
	Penyaluran Zakat-Dana Amil		xxx	
	Aset Non Kas			xxx

Akun penyaluran zakat- *mustahik* non amil digunakan apabila dalam penyaluran dana zakat diberikan kepada *mustahik* non amil. Akun penyaluran zakat- dana amil digunakan apabila penyaluran dana zakat diberikan kepada amil.

- b. Dalam melakukan tugasnya amil berhak mengambil sebagian dari dana zakat untuk memenuhi biaya operasional. Jumlah besaran dana zakat yang akan digunakan untuk biaya operasional ditentukan oleh masing-masing amil sesuai dengan ketentuan syariah yang telah tertuang dalam bentuk kebijakan amil. Selain itu dalam proses pengelolaan zakat juga muncul beban penghimpunan dan beban penyaluran atas zakat yang dapat dipinjamkan dari dana zakat dengan jangka waktu tidak melebihi satu periode.

Jurnal pengeluaran dana amil untuk biaya operasional pengelolaan atas dana zakat.

Tanggal		Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	1	Beban- Dana Amil		xxx	
		Kas			xxx

c. Pengeluaran atas dana zakat baru diakui apabila zakat telah benar-benar diterima oleh *mustahik*. Apabila zakat diserahkan melalui amil lain dan belum sampai tangan *mustahik* maka zakat tersebut belum dikatakan disalurkan. Oleh karena itu, zakat yang masih dibawa oleh amil lain akan diakui sebagai piutang penyaluran zakat sedangkan untuk amil lain akan mengakui zakat yang dibawa sebagai liabilitas penyaluran zakat. Dalam membantu penyaluran zakat amil lain berhak atas ujah dari amil utama.

Jurnal pengeluaran zakat melalui amil lain diakui sebagai piutang penyaluran zakat:

Tanggal		Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	1	Piutang Penyaluran Zakat		xxx	
		Kas			xxx

Jurnal amil lain saat zakat belum disalurkan kepada *mustahik*:

Tanggal		Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	1	Penyaluran Zakat- <i>Mustahik</i>		xxx	
		Piutang Penyaluran Zakat			xxx

- d. Penyaluran zakat dapat berupa aset tetap seperti, ambulan, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Penyaluran zakat berupa aset tetap akan diakui sebagai penyaluran seluruhnya apabila aset tersebut tidak akan dikendalikan oleh amil.

Jurnal saat pembelian aset tetap :

Tanggal		Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	1	Aset Tetap		Xxx	
		Kas			Xxx

Jurnal pada saat penyaluran aset tetap kepada *mustahik*:

Tanggal		Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	1	Penyaluran Zakat- <i>Mustahik</i>		Xxx	
		Aset Tetap			xxx

- e. Penyaluran zakat dalam bentuk aset tetap akan diakui sebagai penyaluran secara bertahap apabila aset tetap tersebut masih dikendalikan oleh amil. Dalam penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap sesuai dengan pola pemanfaatannya.

1.1.3.2 Perlakuan Akuntansi Infak/ Sedekah dalam Konsep Pengakuan dan Pengukuran

Berikut ini merupakan pedoman akuntansi infak/sedekah yang telah diatur dalam PSAK 109 dalam konsep pengakuan dan pengukuran yang tertuang pada paragraf 24 sampai dengan 37, yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan Infak/Sedekah (Terdapat pada Paragraf 24- 32 PSAK 109 tentang Akuntansi ZIS)

- a. Infaq/sedekah diakui terikat maupun tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi sebesar jumlah yang diterima apabila dalam bentuk kas dan sesuai nilai wajar apabila dalam bentuk nonkas. Dalam menentukan nilai wajar aset nonkas menggunakan metode penentuan harga pasar atau metode lainnya yang sesuai dengan SAK. Aset non kas dapat berupa aset lancar maupun tidak lancar.

Jurnal pada saat penerimaan dana infak/sedekah dalam bentuk kas:

Tanggal	Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	Kas		xxx	
	Dana Infak/ Sedekah			xxx

Jurnal pada saat penerimaan dana infak/sedekah dalam bentuk aset non kas:

Tanggal	Nama Akun	Ref	debit	kredit
Jan 20xx	Aset Non Kas (Nilai Wajar)		xxx	
	Dana Infak/ Sedekah			xxx

- b. Apabila dalam pengelolaan aset tidak lancar terdapat penurunan aset yang diakibatkan bukan karena kelalaian amil maka, kerugian tersebut akan diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah. Namun, apabila kelalaian tidak disebabkan oleh amil kerugian aset akan diakui sebagai pengurang dana amil.

Jurnal pencatatan penurunan nilai aset bukan karena kelalaian dari amil:

Tanggal	Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	1 Penurunan Nilai Aset-Dana Infak/Sedekah		xxx	
	Aset Nonkas			xxx

Jurnal pencatatan penurunan nilai aset yang diakibatkan oleh kelalaian dari amil:

Tanggal	Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	1 Penurunan Nilai Aset-Dana Amil		xxx	
	Aset Nonkas			xxx

c. Dana infak/sedekah yang belum tersalurkan dapat dikelola guna mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan akan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Berikut jurnal pencatatan atas perolehan hasil dari pengelolaan dana infak/sedekah:

Tanggal	Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	1 Kas		xxx	
	Dana Infak/Sedekah			xxx

2. Penyaluran Dana Infak/Sedekah (Terdapat pada paragraf 33-37 di PSAK 109 tentang Akuntansi ZIS)

a. Pada saat penyaluran dana infak/sedekah akan diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah. Dalam pencatatannya akan diukur

sesuai jumlah yang diserahkan apabila dalam bentuk kas. Dicatat sesuai dengan nilai tercatat, apabila dalam bentuk non kas.

Jurnal penyaluran atas dana infak/sedekah dalam bentuk kas:

Tanggal	Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	1 Penyaluran Dana Infak/Sedekah		xxx	
	Kas			xxx

Jurnal penyaluran dana infak/sedekah dalam bentuk aset non kas:

Tanggal	Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	1 Penyaluran Dana Infak/Sedekah		xxx	
	Aset Non Kas			xxx

- b. Bagian dana Infaq dan sedekah yang akan disalurkan ke amil maka diakui sebagai dana amil. Dalam penentuan jumlah atau presentase dana amil ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah yang telah dituangkan dalam kebijakan amil. Berikut jurnal penyaluran dana infak/sedekah kepada amil:

Tanggal	Nama Akun	Ref	Debet	Kredit
Jan 20xx	1 Dana Amil		xxx	
	Kas-Penyalaran dana infak/sedekah kepada amil			xxx

- c. Penyaluran dana infak/sedekah melalui amil lain akan diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah apabila telah benar-benar diterima oleh penerima. Penyaluran Infaq/ Sedekah kepada

penerima akhir dalam skema dana bergulir akan dicatat sebagai piutang bergulir dan tidak mengurangi dana infaq dan sedekah.

1.1.3.3 Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah dalam Konsep Penyajian

Konsep penyajian untuk akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam PSAK 109 dijelaskan bahwa dalam penyajian laporan keuangan untuk dana zakat, infak/sedekah dan dana amil disajikan dalam laporan keuangan yang terpisah. Mardiana (2019) menyatakan bahwa PSAK 109 hanya mengatur konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana ZIS secara umum. Ketentuan lain yang termasuk dalam akuntansi ZIS juga merujuk pada PSAK yang berlaku umum seperti hal teknis dalam penyajian laporan keuangan akuntansi ZIS merujuk pada PSAK 101. Berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil dalam pengelolaan dana ZIS adalah sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan

Dalam menyajikan laporan posisi keuangan amil harus memperhatikan pos-pos akun sesuai ketentuan dalam SAK yang relevan yaitu:

Aset :

- 1) Kas dan setara kas;
- 2) Piutang;
- 3) Surat berharga;

4) Aset tetap.

Liabilitas :

- 1) Biaya yang masih harus dibayar;
- 2) Liabilitas imbalan kerja.

Saldo Dana :

- 1) Dana zakat;
- 2) Dana infaq dan sedekah
- 3) Dana amil.

Adapun bentuk dari laporan posisi keuangan amil sesuai dengan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah sebagai berikut:

Tabel 2 Bentuk Penyajian Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS AMIL X			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017			
ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan setara Kas	xxx	Biaya yg masih harus dibayar	xxx
Piutang		Liabilitas Jangka Panjang	
Surat berharga	xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
Aset tidak lancar	xxx	Jumlah	
Aset tetap	xxx		
Akumulasi		SALDO DANA	
Penyusutan	xxx	Dana zakat	
	xxx	Dana infaq dan sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah	xxx
			xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana	xxx

Sumber: IAI, 2017, SAK Syariah PSAK 101 Tentang Laporan Keuangan Syariah

2. Laporan Perubahan Dana

Dalam menyajikan laporan perubahan dana, amil harus memperhatikan pos-pos akun sesuai ketentuan dalam SAK yang relevan yaitu:

Dana Zakat :

- 1) Penerimaan dana zakat
- 2) Penyaluran dana zakat
 - a. Amil
 - b. Mustahik nonamil
- 3) Saldo awal dana zakat
- 4) Saldo akhir dana zakat

Dana Infaq/ Sedekah :

- 1) Penerimaan dana infaq/ sedekah
 - a. Infaq/ sedekah terikat
 - b. Infaq/ Sedekah tidak terikat
- 2) Penyaluran dana infaq/ sedekah
 - a. Infaq/ sedekah terikat
 - b. Infaq/ Sedekah tidak terikat
- 3) Saldo awal dana terikat
- 4) Saldo akhir dana tidak terikat

Dana Amil :

- 1) Penerimaan dana amil
 - a. Bagian amil dari dana zakat

- b. Bagian amil dari dana infaq dan sedekah
- c. Penerimaan lain
- 2) Penggunaan dana amil
- 3) Saldo awal dana amil
- 4) Saldo akhir dana zakat

Adapun bentuk dari laporan perubahan dana amil sesuai dengan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah sebagai berikut:

Tabel 3 Bentuk Penyajian Laporan Perubahan Dana

ENTITAS AMIL X LAPORAN PERUBAHAN DANA Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017	
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari <i>Muzaki</i> (entitas/perorangan)	XXX
Hasil penempatan	XXX
Jumlah	XXX
Penyaluran	
8 golongan yang berhak menerima dana zakat	XXX
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (beban penyusutan)	XXX
Jumlah	XXX
Surplus (Defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
DANA INFAQ DAN SEDEKAH	
Penerimaan	
Infaq/ sedekah terikat	XXX
Infaq/ sedekah tidak terikat	XXX
Hasil pengelolaan	XXX
Jumlah	XXX
Penyaluran	<i>lanjutan....</i>

	<i>berlanjut....</i>
Amil	XXX
Infaq/ sedekah terikat	XXX
Infaq/ sedekah tidak terikat	XXX
Hasil pengelolaan	XXX
Jumlah	XXX
Surplus (Defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
DANA AMIL	
Penerimaan	XXX
Bagian amil dari zakat	XXX
Bagian amil dari Infaq dan sedekah	XXX
Penerimaan lain	XXX
Jumlah	XXX
Penggunaan	
Beban pegawai	XXX
Beban penyusutan	XXX
Beban umum dan administrasi	XXX
Jumlah	XXX
Surplus (Defisit)	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX
Jumlah Dana Zakat, Infaq/edekah dan Dana Amil	XXX
	XXX

Sumber: IAI, 2017, SAK Syariah PSAK 101 Tentang Laporan Keuangan Syariah

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Dalam menyajikan laporan perubahan aset kelolaan, amil harus menyajikan pos-pos berikut:

- 1) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyusutan.
- 2) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan.

3) Penambahan dan pengurangan.

4) Saldo Awal

5) Saldo akhir

Adapun bentuk dari laporan perubahan dana amil sesuai dengan PSAK

101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah sebagai berikut:

Tabel 4 Bentuk Laporan Perubahan Aset Kelolaan

ENTITAS AMIL X
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akm. Penyusutan	Akm. Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah -Aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah -Aset kelolaan (misal rumah sakit/fasiitas rumah umum lainnya)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat -Aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Sumber: IAI, 2017, SAK Syariah PSAK 101 Tentang Laporan Keuangan

Syariah

4. Laporan Arus Kas

Dalam penyajian laporan arus kas untuk akuntansi zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan.

5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam menyajikan catatan atas laporan keuangan amil menyesuaikan dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan.

1.1.3.4 Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah dalam Konsep Pengungkapan

1. Zakat

Amil akan mengungkapkan hal-hal terkait transaksi zakat yang terjadi, namun tidak terbatas pada:

- a) Ketentuan dalam penyaluran dana zakat yang meliputi skala prioritas penyaluran dan penerima (*mustahik*) zakat.
- b) Ketentuan dalam penyaluran zakat yang ditujukan untuk amil maupun penerima zakat non amil yang meliputi jumlah penerimaan zakat, alasan dan konsistensi ketentuan.
- c) Ketentuan tentang penggunaan metode dalam menentukan nilai wajar dana zakat nonkas.
- d) Jumlah terperinci dana zakat yang disalurkan untuk masing-masing *mustahik*.

- e) Dana zakat yang berbentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil maupun pihak lain serta pengungkapan jumlah presentase penyaluran dana dan alasannya.
- f) Pengungkapan hubungan istimewa antara pihak amil dengan *mustahik* yang meliputi sifat hubungan, umlah dan jenis aset yang disalurkan dari total penyaluran dana zakat selama periode berlangsung.

2. Infaq/ Sedekah

Amil akan mengungkapkan hal-hal terkait transaksi zakat tetapi tidak terbatas pada:

- a) Ketentuan dalam penyaluran dana Infaq dan sedekah yang meliputi skala prioritas penyaluran dan penerima Infaq dan sedekah.
- b) Ketentuan dalam penyaluran Infaq dan sedekah yang ditujukan untuk amil maupun penerima zakat non amil yang meliputi jumlah penerimaan Infaq dan sedekah, alasan dan konsistensi ketentuan.
- c) Ketentuan tentang penggunaan metode dalam menentukan nilai wajar dana zakat nonkas.
- d) Pengungkapan jumlah dan presentase dana Infaq dan sedekah yang belum disalurkan untuk dikelola beserta alasannya. Hasil kelolaan dana Infaq dan sedekah diungkapkan secara terpisah.
- e) Penggunaan dana Infaq/ sedekah yang dikelola diungkapkan jumlah dan presentase pengeluarannya serta alasannya.

- f) Pengungkapan rincian dana Infaq dan sedekah terikat dan tidak terikat.
- g) Pengungkapan hubungan istimewa antara pihak amil dengan *mustahik* yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan dari total penyaluran dana Infaq dan sedekah selama periode berlangsung.
3. Amil juga harus mengungkapkan keberadaan dana non halal serta kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana ZIS (Hafnizar, 2018).

1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 5 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aprilia, Lidya (2017)	Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIZ) Studi Kasus LAZIZ YBW UII Yogyakarta	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis dengan jenis penelitian studi kasus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses perlakuan akuntansi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. 2. Pengakuan dan pengukuran akan dana zakat sudah sesuai dengan PSAK 109 sedangkan untuk pengakuan dan pengukuran dana infak/ sedekah belum sesuai dengan PSAK 109. 3. Penyajian dan pengungkapan dana ZIS belum sesuai dengan PSAK 109.

2.	Hafnizar, Anggi Aulia (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif.	Kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat yang ada di LAZ Nurul Hayat Medan berdasarkan PSAK No. 109, ditemukan bahwa dalam hal pengakuan dan pengukuran pihak LAZ Nurul Hayat Medan telah sesuai dengan PSAK No. 109. Sedangkan dalam hal penyajian dan pengungkapan pihak LAZ Nurul Hayat Medan belum menerapkan PSAK No. 109
3.	Murniati dan Ikhsan, Adhisyahfitri Evalina (2020)	Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Aceh	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang menjelaskan analisis penerapan PSAK 109 pada Baitul Mal Aceh.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baitul Mal Aceh dalam menyajikan laporan keuangan telah menerapkan PSAK 109. Namun, belum sempurna. 2. Baitul Mal Aceh belum menyajikan laporan perubahan aset kelolaan, karena belum memiliki aset kelolaan. 3. Indikator berupa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan telah diterapkan meskipun belum sempurna. 4. Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan penerapan PSAK 109 pada Baitul


				Mal Aceh sebanyak 94%.
4.	Saputri, Tiara Dewi dkk (2019)	Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi Kasus pada LAZIZ Al-Haromain dan LESMA An-Nuur Kota Batu)	Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif dengan metode deskriptif analitis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan Pengeluaran atas dana ZIS pada LESMA An-Nuur dan LAZIZ Al-Haromain telah sesuai dengan PSAK 109. 2. Untuk Penyajian Laporan Keuangan Pada ke 2 Lembaga ZIS tersebut belum sesuai dengan PSAK 109 karena hanya menyajikan 2 laporan keuangan dari 5 Laporan Keuangan yang ada pada PSAK 109. 3. Pengungkapan pada ke 2 lembaga ZIS tersebut belum sesuai dengan PSAK 109 karena tidak terperinci secara jelas dan tidak mencantumkan pengungkapan dana Non Amil juga kinerja amil.
5.	Kartini, Tina (2020)	Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/ Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi	Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAZNAS Kabupaten Sukabumi menggunakan system pencatatan yang telah disediakan oleh pemerintah yang mana standart tersebut merujuk pada PSAK 109.

				<p>2. BAZNAS Kabupaten Sukabumi masih melupakan beberapa hal dalam menyajikan laporan keuangan seperti belum ada Laporan Perubahan Aset Kelolaan, tidak mengungkapkan secara jelas dan terperinci dalam pengelolaan dana amil.</p> <p>3. Laporan keuangan yang dibuat oleh amil kurang proposional karena dipengaruhi oleh SDM dengan jumlah tugas yang dikerjakan.</p>
6.	Muflihah, Rini dan Wahid, Nisa Noor Wahid (2019)	Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah di Kota Tasikmalaya	metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dimana hanya informasi data dari lembaga zakat di Kota Tasikmalaya dan data tambahan lain yang digunakan dalam penelitian ini.	<p>1. Laporan keuangan pada LAZIZ di Kota Tasikmalaya masih berupa penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah dan tidak membuat jurnal.</p> <p>2. Belum melakukan penyusutan aktiva tetap.</p>
7.	Saputro, Eko dkk (2018)	Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada LAZIZ Sabilillah Kota Malang)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik	<p>1. LAZIZ Sabilillah Kota Malang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 sebagai dasar dalam pencatatannya.</p> <p>2. Pada Pengakuan dan Pengukuran,</p>

			pengumpulan datanya dengan cara wawancara, studi pustaka dan dokumentasi	tidak mengakui penurunan aset non kas ZIS sebagai kerugian ataupun pengurang dana ZIS. 3. Pada penyajian telah sesuai dengan PSAK 109. 4. Pada Pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 109 karena tidak membuat CALK sehingga tidak mengungkapkan kebijakan pada kegiatan proses akuntansinya.
--	--	--	--	--

1.3 Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian dari penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMU Ponorogo dengan pedoman akuntansi ZIS yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang tertuang dalam Pernyataan Standart Akuntansi Syariah (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan peneliti untuk membantu memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka peneliti akan menganalisis perlakuan akuntansi ZIS di LAZISMU Ponorogo dalam konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana ZIS. Keempat konsep yang telah di analisis tersebut akan dibandingkan kesesuaiannya dengan yang terdapat pada PSAK 109. Penerapan PSAK 109 di LAZISMU Ponorogo akan dikatakan sesuai apabila lebih banyak poin perlakuan dana ZIS yang telah sesuai PSAK 109 dan sebaliknya dikatakan belum sesuai apabila poin perlakuan dana ZIS di LAZISMU Ponorogo banyak yang tidak sesuai dengan PSAK 109 (Aprilia, 2017).